

## BADAN USAHA – TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

2025

PERDAKAB. CIANJUR NO. 16, LD 2025/NO. 85, TLD NO. 13, 15 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NO.16 TAHUN 2025 TENTANG TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA

- ABSTRAK : - Keberadaan dan kegiatan Badan Usaha di Daerah pada hakikatnya merupakan bagian dari ekosistem sosial dan lingkungan yang saling terikat, sehingga Badan Usaha memiliki tanggung jawab moral dan etis untuk berperan aktif dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan melestarikan fungsi lingkungan hidup sebagai wujud kebersamaan dan keseimbangan antara kemajuan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 40 Tahun 2007; UU Nomor 11 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 97 Tahun 2024; PP Nomor 47 Tahun 2012; PERMENSOS No. 9 Tahun 2020.
  - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur kewajiban, mekanisme, dan tata kelola pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (TJSLBU) di Kabupaten Cianjur. Perda ini bertujuan mewujudkan kepastian hukum, meningkatkan sinergi antara Badan Usaha, Pemerintah Daerah, dan masyarakat, serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Pengaturan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pembinaan, pengawasan, pelaporan, pemberian penghargaan, sistem informasi, hingga peran serta masyarakat, dengan pembentukan Forum TJSLBU sebagai wadah koordinasi dan sinkronisasi program TJSLBU agar selaras dengan prioritas pembangunan daerah.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2025
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2024 Nomor 62, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 62), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
  - Penjelasan, 3 hlm.